

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu, peran Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat mengedepankan hak-hak anak sesuai pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. BPRSR menerapkan terapi psikososial, terapi mental dan spiritual yaitu pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif. Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

B. Saran

1. Anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Mental harus ditambah agar bimbingan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.
2. Lebih meningkatkan layanan bimbingan mental agar ABH memiliki kepribadian lebih baik.
3. Orang Tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak, agar anak tidak salah bergaul.



Daftar Pustaka

Buku:

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF.

Huraerah, Abu , 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung,

Musjtari, Nurul, 2006, *Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 2, Mei Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet:

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Di akses 21 Juni 2019

